JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Journal Homepage: www.indojurnal.com/index.php/aksikita

eISSN 3090-1294 & pISSN 3089-8145

doi.org/10.63822/0cs94m09

Vol. 2, No. 5, Tahun 2026

Hal. 3938-3946

Edukasi Hak Korban dan Mekanisme Pelaporan Kekerasan Seksual bagi Siswa SMA Negeri 1 Bonegunu

Wahyu Aliansa[1*], Hambali[2]

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kota Kendari, Indonesia[1,2]

Email Korespodensi: *wahyualiansa@uho.ac.id*

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 20-10-2026
Disetujui 26-10-2026
Diterbitkan 28-10-2026

Katakunci:

Hak Korban; Pelaporan Kekerasan Seksual; UU TPKS; Budaya Sekolah Aman; Pengabdian Hukum

ABSTRAK

Banyak kasus kekerasan seksual tidak pernah dilaporkan karena korban takut, malu, tidak mengetahui ke mana harus melapor, dan khawatir disalahkan. Di lingkungan sekolah, persoalan ini makin mendesak karena kekerasan seksual mendominasi kasus kekerasan di satuan pendidikan, sementara kerangka kelembagaan penanganannya baru berubah dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa SMA Negeri 1 Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, mengenai hak-hak korban kekerasan seksual dan jalur pelaporan yang tersedia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kegiatan dilaksanakan pada 8 Juni 2026 melalui sosialisasi hukum dengan metode ceramah interaktif dan tanya jawab dalam tiga tahap: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Materi meliputi hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan; hak atas restitusi; larangan penyelesaian perkara di luar pengadilan; kedudukan keterangan korban sebagai alat bukti; serta tiga jalur pelaporan, yaitu sekolah dan kelompok kerja daerah, UPTD PPA, dan kepolisian. Hasil observasi dan tanya jawab menunjukkan bahwa peserta memahami perbedaan bentuk kekerasan seksual dan upaya hukum yang dapat ditempuh serta aktif bertanya sepanjang kegiatan. Kegiatan ini juga mengidentifikasi kebutuhan lanjutan berupa kanal pengaduan sekolah yang menjamin kerahasiaan dan pengukuran capaian dengan instrumen *pre-test* dan *post-test*.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Wahyu Aliansa, & H, H. (2026). Edukasi Hak Korban dan Mekanisme Pelaporan Kekerasan Seksual bagi Siswa SMA Negeri 1 Bonegunu. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(5), 3938-3946. https://doi.org/10.63822/0cs94m09

PENDAHULUAN

Data kekerasan seksual yang tercatat hanya menggambarkan sebagian kecil dari keadaan sebenarnya. Catatan Tahunan Komnas Perempuan yang diluncurkan pada 6 Maret 2026 mencatat 376.529 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2025, dan kekerasan seksual menjadi bentuk yang paling banyak dilaporkan dengan 24.472 kasus (NU Online, 2026). Di lingkungan pendidikan, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat 60 kasus kekerasan dengan 358 korban pada 2025 (Jannah, 2025). Pada semester pertama 2026, FSGI mencatat 55 kasus, dan 78% di antaranya merupakan kekerasan seksual, dengan guru sebagai pelaku pada 54,5% kasus kekerasan seksual (Gebrak.id, 2026). Ketika pelaku memiliki relasi kuasa atas korban, keberanian dan pengetahuan korban untuk melapor menjadi faktor penentu apakah kekerasan tersebut terungkap.

Hambatan pelaporan tidak hanya bersumber dari korban. Sikap menyalahkan korban (*victim blaming*) masih dinormalisasi dalam pergaulan sehari-hari (Azizah et al., 2025), dan pemberitaan media daring tentang kekerasan seksual kerap tidak menempatkan pengalaman korban sebagai fokus (Aristi et al., 2021). Di daerah, kekerasan seksual masih dipandang sebagai aib keluarga sehingga lebih sering diselesaikan secara kekeluargaan. Akibatnya, korban dapat mengalami trauma ganda: pertama karena kekerasan itu sendiri, dan kedua karena kurangnya dukungan sosial dan hukum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dirancang untuk mengatasi persoalan tersebut dengan pendekatan yang berpusat pada korban. Undang-undang ini menghimpun pengaturan yang sebelumnya tersebar (Kamalludin et al., 2023). Korban dijamin hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan (Pasal 67 ayat (1)) serta hak atas restitusi dan layanan pemulihan (Pasal 30 ayat (1)). Siapa pun yang mengetahui peristiwa kekerasan seksual dapat melapor kepada UPTD PPA, unit layanan sosial, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, atau kepolisian (Pasal 39 ayat (1)). Pelaksanaannya di daerah masih menghadapi kendala. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), misalnya, cenderung terlibat secara reaktif dan terlambat di provinsi yang tidak memiliki kantor perwakilan (Lahabu et al., 2026), dan hukum acara belum memberi ruang formal bagi anak korban untuk menyampaikan dampak yang dialaminya di persidangan (Ramadianto et al., 2026). Substansi hukum yang lengkap tidak efektif tanpa budaya hukum yang mendukung (Setiabudhi et al., 2023).

Di tingkat satuan pendidikan, kerangka kelembagaan juga baru berubah. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman mencabut Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 (Pasal 45) dan mengakhiri masa tugas Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di sekolah. Laporan yang sedang ditangani tetap diproses sampai terbentuk Kelompok Kerja (Pokja) daerah (Pasal 43). Pokja dibentuk oleh gubernur dan bupati/wali kota paling lambat enam bulan sejak peraturan tersebut berlaku (Pasal 29 dan Pasal 44). Sekolah tetap wajib menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses dan menjaga kerahasiaan (Pasal 12 ayat (2) huruf e), serta merujuk dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepada Pokja (Pasal 24). Dalam masa transisi ini, siswa dan guru perlu mengetahui ke mana laporan disampaikan dan apa saja hak korban, sebagaimana juga dijamin Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di lingkungan satuan pendidikan dari kejahatan seksual.

Kebutuhan tersebut ditemukan pada SMA Negeri 1 Bonegunu di Desa Eensumala, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara. Analisis situasi menunjukkan bahwa warga

sekolah dan masyarakat sekitarnya belum mengetahui hak-hak korban, prosedur hukum yang dapat diakses, dan pentingnya pendekatan hak asasi manusia dalam menangani kasus kekerasan seksual. Permasalahan mitra dirumuskan menjadi dua: (1) kurangnya pengetahuan mengenai hak korban dan jalur pelaporan kekerasan seksual; dan (2) masih kuatnya anggapan bahwa kekerasan seksual adalah aib atau urusan privat yang tidak perlu dibawa ke ranah hukum.

Kegiatan sejenis menunjukkan bahwa edukasi tentang perlindungan korban dapat diberikan kepada siswa. Penyuluhan di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura memuat materi perlindungan hukum bagi korban dan prosedur pelaporan, dan siswa menunjukkan minat yang tinggi terhadap mekanisme pelaporan (Rizka et al., 2026). Sosialisasi di SMA Negeri 14 Palembang menyertakan simulasi pelaporan serta media poster dan kode QR (Permatasari et al., 2026). Pendampingan hukum di SMK Muhammadiyah Ungaran menghasilkan prosedur pelaporan yang terstandar dan meningkatkan kesediaan siswa untuk melapor (Irhamdessetya et al., 2026). Kajian sistematis Cochrane juga menemukan bahwa keikutsertaan dalam program edukasi di sekolah berpotensi meningkatkan pengungkapan (*disclosure*) kekerasan seksual oleh anak (Walsh et al., 2015). Meta-analisis menunjukkan efek pencegahan yang lebih besar pada program di sekolah yang menyasar remaja usia 15 hingga 19 tahun (Piolanti et al., 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa SMA Negeri 1 Bonegunu mengenai hak-hak korban kekerasan seksual dan jalur pelaporannya menurut UU TPKS dan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026. Kontribusi kegiatan ini terletak pada penyampaian materi perlindungan korban yang telah disesuaikan dengan perubahan regulasi sekolah tahun 2026, kepada siswa di wilayah yang jauh dari pusat layanan, sehingga siswa tidak hanya mengetahui larangan, tetapi juga mengetahui langkah yang dapat ditempuh ketika kekerasan seksual terjadi.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pengabdian kepada Masyarakat Internal Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo berupa sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di SMA Negeri 1 Bonegunu. Artikel ini membahas sesi perlindungan korban dalam kegiatan tersebut. Khalayak sasarannya adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Bonegunu beserta guru. Kegiatan dilaksanakan dalam tiga tahap.

Pra Pelaksanaan

Tahap ini meliputi survei dan koordinasi dengan pihak sekolah, penentuan lokasi dan sasaran, serta penyusunan materi tayang. Materi perlindungan korban disusun berdasarkan UU TPKS, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026. Administrasi kegiatan meliputi surat tugas dari LPPM Universitas Halu Oleo dan surat kesediaan mitra. Pemetaan permasalahan, solusi, dan luaran disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Permasalahan mitra, solusi, dan luaran kegiatan

Masalah	Solusi	Luaran
Kurangnya pengetahuan mengenai hak korban dan jalur pelaporan kekerasan seksual	Edukasi hak korban menurut UU TPKS dan peta jalur pelaporan: sekolah/Pokja, UPTD PPA, dan kepolisian	Peserta mengetahui hak korban dan ke mana laporan dapat disampaikan
Anggapan bahwa kekerasan seksual adalah aib atau urusan privat	Penjelasan larangan penyelesaian di luar pengadilan, kedudukan keterangan korban sebagai alat bukti, dan peran teman sebaya serta guru	Peserta memahami bahwa kekerasan seksual adalah tindak pidana yang wajib ditangani secara hukum

Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan pada Senin, 8 Juni 2026, mulai pukul 09.00 WITA di SMA Negeri 1 Bonegunu dengan rangkaian pembukaan, doa, sambutan, penyampaian materi, tanggapan, dan diskusi.. Materi perlindungan korban disampaikan dengan metode ceramah interaktif yang didukung tayangan visual, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab agar peserta dapat mengaitkan materi dengan situasi yang mungkin mereka hadapi di sekolah, di rumah, maupun di media sosial.

Evaluasi

Evaluasi menggunakan tiga indikator: (a) respons dan partisipasi peserta; (b) kemampuan peserta mengenali bentuk kekerasan seksual dan upaya hukum yang dapat ditempuh; serta (c) umpan balik pihak sekolah mengenai tindak lanjut. Data dihimpun melalui observasi, pencermatan pertanyaan peserta, dan diskusi dengan pihak sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Korban Menurut UU TPKS

Bagian pertama materi menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual memiliki hak yang dijamin undang-undang, bukan sekadar belas kasihan dari lingkungan sekitarnya. Hak-hak yang disampaikan kepada peserta dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Hak korban dan jaminan hukum yang disosialisasikan

Materi	Isi pokok	Dasar hukum
Hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan	Tiga kelompok hak korban yang menjadi kewajiban negara dan lembaga layanan	Pasal 67 ayat (1) UU TPKS
Rincian hak atas penanganan	Informasi proses dan hasil penanganan, layanan hukum, penguatan psikologis, layanan kesehatan, dan penghapusan konten seksual di media elektronik	Pasal 68 UU TPKS
Restitusi	Korban berhak atas ganti kerugian dari pelaku dan layanan pemulihan	Pasal 30 ayat (1) UU TPKS

Materi	Isi pokok	Dasar hukum
Kedudukan keterangan korban	Keterangan saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan apabila disertai satu alat bukti sah lainnya	Pasal 25 ayat (1) UU TPKS
Larangan penyelesaian di luar pengadilan	Perkara kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali pelakunya anak	Pasal 23 UU TPKS
Pelindungan di sekolah	Anak di lingkungan satuan pendidikan wajib dilindungi dari kekerasan, termasuk kejahatan seksual	Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014

Dua materi mendapat penekanan karena berkaitan langsung dengan hambatan pelaporan di masyarakat. Pertama, larangan penyelesaian perkara di luar pengadilan dalam Pasal 23 UU TPKS menegaskan bahwa perdamaian secara kekeluargaan tidak menghapus tindak pidana. Ketentuan ini menjawab anggapan bahwa kekerasan seksual cukup diselesaikan sebagai aib keluarga. Kedua, Pasal 25 ayat (1) UU TPKS memberi bobot pembuktian pada keterangan korban apabila disertai satu alat bukti sah lainnya. Ketentuan ini meluruskan anggapan bahwa laporan kekerasan seksual pasti gagal karena tidak ada saksi. Peserta juga diajak mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual, mulai dari pelecehan nonfisik secara verbal, nonverbal, dan daring sampai pelecehan fisik dan kekerasan seksual berbasis elektronik, karena korban yang tidak menyadari bahwa dirinya mengalami kekerasan tidak akan melapor.

Jalur Pelaporan bagi Siswa

Bagian kedua materi memetakan jalur pelaporan yang dapat ditempuh siswa, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Jalur pertama adalah sekolah. Murid dapat melapor kepada guru, wali kelas, atau kepala sekolah melalui kanal pengaduan yang menjaga kerahasiaan. Untuk dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan, kepala sekolah wajib merujuk laporan kepada Pokja dan berkoordinasi dengan orang tua atau wali (Pasal 24 Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026). Pokja wajib merahasiakan identitas pelapor dan korban serta memfasilitasi konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, dan pendampingan (Pasal 31). Apabila dugaan pelanggaran melibatkan kepala sekolah, warga sekolah dapat melapor langsung kepada Pokja (Pasal 25). Jalur kedua adalah UPTD PPA, yang menurut Pasal 39 ayat (1) UU TPKS dapat menerima laporan di tempat korban berada maupun di tempat kejadian. Kedudukan UPTD PPA diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024. Jalur ketiga adalah kepolisian untuk proses pidana.



Gambar 1. Alur pelaporan dan hak korban yang disosialisasikan kepada peserta

Peserta juga diingatkan bahwa Pasal 39 ayat (1) UU TPKS memberi hak melapor bukan hanya kepada korban, tetapi juga kepada setiap orang yang mengetahui, melihat, atau menyaksikan kekerasan seksual. Ketentuan ini penting bagi siswa karena teman sebaya sering menjadi pihak pertama yang mengetahui kejadian. Dengan demikian, siswa diposisikan bukan hanya sebagai calon korban, tetapi juga sebagai pihak yang dapat menolong korban dan membawa kasus ke jalur yang tepat. Suasana penyampaian materi ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Penyampaian materi hak korban dan jalur pelaporan

Capaian Kegiatan

Peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan mengajukan pertanyaan sejak awal hingga akhir sesi, sebagaimana tampak pada Gambar 3. Capaian kegiatan berdasarkan indikator evaluasi dirangkum pada Tabel 3.



Gambar 3. Partisipasi peserta dalam sesi tanya jawab

Tabel 3. Capaian kegiatan berdasarkan indikator evaluasi

Indikator	Instrumen	Capaian
Respons dan partisipasi peserta	Observasi	Peserta antusias dan aktif bertanya sejak awal hingga akhir kegiatan
Kemampuan mengenali kekerasan seksual dan upaya hukum	Substansi pertanyaan dan tanggapan peserta	Peserta mampu membedakan kekerasan seksual fisik dan psikis, pelecehan, dan perkosaan, serta mengetahui upaya hukum yang perlu dilakukan
Tindak lanjut sekolah	Diskusi dengan pihak sekolah	Sekolah dan Pemerintah Desa Eensumala terbuka untuk kerja sama lanjutan dan penetapan sekolah sebagai mitra binaan

Perbandingan dengan Kegiatan Sejenis

Dibandingkan dengan kegiatan sejenis, keunggulan kegiatan ini adalah kesesuaian materinya dengan kerangka regulasi terbaru. Kegiatan di Ungaran masih berpijak pada Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di sekolah (Irhamdessetya et al., 2026). Kegiatan ini telah menyampaikan perubahan ke mekanisme Pokja daerah berdasarkan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026. Selain itu, materi tidak berhenti pada larangan dan ancaman pidana, tetapi juga menjelaskan hak korban dan kedudukan keterangan korban dalam pembuktian. Aspek ini belum banyak diangkat dalam penyuluhan yang berfokus pada pencegahan.

Kekurangannya, kegiatan ini belum disertai simulasi pelaporan seperti di SMA Negeri 14 Palembang (Permatasari et al., 2026) dan belum menghasilkan prosedur pengaduan tertulis di sekolah. Pengukuran capaian juga belum menggunakan instrumen kuantitatif. Kendala kelembagaan di daerah, seperti keterbatasan jangkauan LPSK (Lahabu et al., 2026), menunjukkan bahwa pengetahuan siswa tentang jalur pelaporan perlu diikuti kesiapan layanan di tingkat kabupaten. Oleh karena itu, kegiatan lanjutan perlu memastikan keberadaan dan kontak Pokja serta UPTD PPA Kabupaten Buton Utara dan mencantumkannya pada media informasi di sekolah.

KESIMPULAN

Edukasi hak korban dan mekanisme pelaporan kekerasan seksual di SMA Negeri 1 Bonegunu telah meningkatkan pemahaman peserta mengenai kekerasan seksual sebagai tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, mengenai hak korban atas penanganan, pelindungan, pemulihan, dan restitusi, serta mengenai tiga jalur pelaporan, yaitu sekolah dan Pokja, UPTD PPA, dan kepolisian. Capaian ini tampak dari kemampuan peserta membedakan bentuk kekerasan seksual dan upaya hukumnya serta dari keaktifan peserta bertanya sepanjang kegiatan. Kegiatan lanjutan disarankan untuk: (1) mendampingi sekolah menyusun prosedur pengaduan yang menjaga kerahasiaan sesuai Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026; (2) memasang informasi kontak Pokja dan UPTD PPA di sekolah; (3) melaksanakan simulasi pelaporan; dan (4) mengukur capaian dengan *pre-test* dan *post-test*.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo atas dukungan kegiatan pengabdian internal, kepada tim pelaksana pengabdian, serta kepada Kepala SMA Negeri 1 Bonegunu, para guru, siswa-siswi, dan Pemerintah Desa Eensumala, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, atas kesediaannya menjadi mitra kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Aristi, N., Janitra, P. A., & Prihandini, P. (2021). Fokus narasi kekerasan seksual pada portal berita daring selama pandemi COVID-19. *Jurnal Kajian Komunikasi, 9*(1). https://doi.org/10.24198/jkk.v9i1.30673

Azizah, S. N., Alia, M. N., & Mujayapura, M. R. R. (2025). Fenomena victim blaming dalam kasus pelecehan: Kebiasaan buruk yang terus dinormalisasi. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 12*(6), 2361–2368. https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025.2361-2368

Gebrak.id. (2026, Juli). Kasus kekerasan di sekolah melonjak 100% lebih, FSGI soroti maraknya kekerasan seksual dan peran guru sebagai pelaku. *Gebrak.id*. https://www.gebrak.id/2026/07/kasus-kekerasan-di-sekolah-melonjak-100.html

Irhamdessetya, H., Innash, A. R., & Suyanto, V. S. (2026). Pendampingan hukum dalam penanganan perundungan di sekolah: Implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. *HUMANITER: Hukum dan Masyarakat Berbasis Islam Terapan, 4*(1), 1–12. https://jim.uinsuku.ac.id/index.php/HUMANITER/article/view/6444

Jannah, R. (2025, 30 Desember). Kaleidoskop 2025: 358 orang jadi korban kekerasan di lembaga pendidikan. *NU Online*. https://nu.or.id/nasional/kaleidoskop-2025-358-orang-jadi-korban-kekerasan-di-lembaga-pendidikan-b5AqU

Kamalludin, I., Pratami, B. D., Alviolita, F. P., Christia, A. M., & Umar, A. J. (2023). Sexual violence and the politics of criminal law in Indonesia: A gender equality approach and maqāsid al-sharī'a. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 57*(1), 51–81. https://doi.org/10.14421/ajish.v57i1.1282

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman*. https://peraturan.go.id/files/Permendikdasmen-no-6-tahun-2026.pdf

Lahabu, P. N. R. P., Mohammad, I. R., & Pakaya, S. (2026). Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual (Studi di Provinsi Gorontalo). *At-Tanwir Law Review, 6*(1), 117–134. https://doi.org/10.31314/atlarev.v6i1.5126

NU Online. (2026, 7 Maret). Kasus kekerasan terhadap perempuan capai 376.529 pada 2025. *NU Online*. https://nu.or.id/nasional/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-capai-376-529-pada-2025-mUqUa

Permatasari, Y., Kencana, N., Nihayati, A., Fachrurreza, A. M., & Khairunnas, K. (2026). Sosialisasi pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Sekolah Menengah Atas Negeri 14 Palembang. *Martabe: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 9*(1), 275–282. https://doi.org/10.31604/jpm.v9i1.275-282

Piolanti, A., Jouriles, E. N., & Foran, H. M. (2022). Assessment of psychosocial programs to prevent sexual violence during adolescence: A systematic review and meta-analysis. *JAMA Network Open, 5*(11), e2240895. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.40895

Ramadianto, A. R., Suhadi, Utari, I. S., & Syahidah, E. (2026). Giving voice to child victims: Victim impact statements as a path toward victim-centered justice. *Jurnal Hukum dan Peradilan, 15*(1), 171–196. https://doi.org/10.25216/jhp.15.1.2026.171-196

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022

Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/283290

Rizka, Failaq, M. R. F., Husna, L. A., Winarto, K. K., & Irawansah, D. (2026). Penyuluhan hukum pencegahan kekerasan seksual pada siswa-siswi SMP Muhammadiyah 1 Kartasura. *DedikasiMU: Journal of Community Service, 8*(1), 95–104. https://doi.org/10.30587/dedikasimu.v8i1.11376

Setiabudhi, D. O., Apituley, J. A. A., Umar, M. F., & Palilingan, T. K. R. (2023). Quo vadis perlindungan hukum tindak pidana kekerasan seksual: Analisis sistem hukum. *Amanna Gappa, 31*(2), 129–138. https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/31941

Walsh, K., Zwi, K., Woolfenden, S., & Shlonsky, A. (2015). School-based education programmes for the prevention of child sexual abuse. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (4), CD004380. https://doi.org/10.1002/14651858.CD004380.pub3